

PERAN WTO DALAM MEMBANGUN PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PROTEKSIONISME (STUDI KASUS: SENGGKETA DAGANG ROKOK KRETEK INDONESIA)

Farahdiba Rahma Bachtiar
UIN Alauddin Makassar
Email: farahdiba.rahma@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's objection to the United States (US) over a clove ban in 2010 was one of the most difficult trade dispute cases that Indonesia has ever submitted. The dispute between both countries in the clove cigarettes negotiations was actually completed in 2014 after the two countries agreed on mutual understanding (MoU) related to cigarettes. Indonesia's victory over the Dispute Settlement Body (DSB) by the World Trade Organization (WTO) shows the enforcement of international law in intervening in a country's domestic policies. Although it took great deal of time, Indonesia's victory over US becomes a lesson learned. This victory proves the role of the WTO in resolving trade dispute cases and refutes the notion of a superpower in particular the US being immune to the international law. US domestic trade policies that impose a ban on clove cigarettes have deviated from WTO rules and have harmed Indonesia as a producer.

Keywords: International Law, National Interest, Trade War

PENDAHULUAN

World Trade Organization (WTO) pada prinsipnya terbentuk dengan tujuan menghapuskan hambatan tarif dan non tarif dalam perdagangan sehingga diharapkan akan terjadi suatu perdagangan bebas serta kompetisi yang adil. Namun demikian, pada kenyataannya dalam beberapa kasus, negara tetap memberlakukan kebijakan proteksi untuk melindungi pasar domestiknya bahkan hingga saat ini. Salah satunya terkait isu kesehatan. Ada banyak kasus yang ditangani WTO terkait isu ini seperti gugatan Indonesia kepada Australia terkait bungkus rokok (Detiknews, 2018), kasus impor ayam antara Indonesia dan Brazil (Kementerian Pertanian, 2018), atau kasus asbestos antara Perancis dan Kanada (ICTSD, 2000). Di sisi lain, WTO memberi ruang bagi negara untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Hal ini bisa kita diamati dari ketentuan Pasal XX GATT-WTO yang menjamin setiap negara untuk melakukan tindakan melindungi kesehatan penduduknya atas produk barang yang masuk (WTO, 2001). Akan tetapi ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme atau standar khusus sehingga memberi celah oleh negara untuk menerapkan kebijakan proteksi.

Kebijakan yang dikeluarkan WTO yang terkait dengan proteksi kesehatan ini kemudian menimbulkan berbagai perdebatan dan bahkan memunculkan ketegangan diantara negara-negara. Kebijakan ini dianggap cenderung merugikan negara pengekspor. Produk

yang masuk ke suatu negara akan bersaing dengan produk domestik sehingga tidak menutup kemungkinan produk-produk domestik akan tergeser oleh produk impor. Namun demikian, WTO sebagai rezim hukum di level global dituntut untuk bisa melaksanakan tugas dan perannya dalam menjaga penegakan hukum internasional. Untuk melihat bagaimana peran WTO tersebut tulisan ini mengangkat kasus lama terkait pelarangan rokok kretek Indonesia ke AS. Meskipun kasus ini telah selesai pada 2014 namun kasus ini layak dikaji dalam melihat bagaimana peran WTO dalam penerapan dan penegakan hukum internasional yang sering kali dianggap hanya mementingkan kepentingan negara-negara maju, disamping memahami bagaimana kasus sengketa dagang pada level negara membutuhkan proses penyelesaian yang tidak sebentar. Kasus ini juga menjadi kemenangan awal dari kemampuan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di level internasional vis a vis dengan negara adidaya seperti AS.

Kasus ini bermula pada tahun 2010 ketika terjadi ketegangan antara Indonesia dengan AS terkait larangan impor rokok kretek. Indonesia berpendapat bahwa larangan impor rokok kretek dilakukan dengan cara diskriminatif untuk melindungi produk rokok Amerika Serikat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di cantumkan dalam peraturan perdagangan WTO. Di pihak lain, Amerika Serikat berdalih bahwa larangan impor rokok kretek dilakukan demi melindungi kesehatan generasi muda Amerika Serikat. Adapun aturan ini, seperti yang tertulis dalam *Family Smoking Prevention and Tobacco Control (FSPTCA)* mulai berlaku pada 22 September 2009 (US Food and Drug Administration, 2020).

Pada tanggal 2 April 2010, Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan permohonan konsultasi dengan Amerika Serikat kepada badan penyelesaian sengketa (DSB) WTO terkait larangan impor AS atas rokok kretek dari Indonesia. Proses konsultasi yang dilakukan ternyata tidak berhasil sehingga pada sidang DSB WTO tanggal 22 Juni 2010, pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan permohonan pembentukan panel. Dalam perdebatan ini pemerintah Indonesia menunggu pemerintah Amerika Serikat melaksanakan keputusan Badan Banding WTO tentang sengketa terkait penjualan dan produksi rokok kretek (Media Indonesia, 2012). Proses pengajuan hingga selesainya kasus ini berlangsung cukup lama, meski demikian dalam kasus ini pemerintah Indonesia berhasil melakukan intervensi kepada kebijakan domestik AS yang merugikan produk Indonesia.

Bagaimanakah kebijakan nasional AS berdampak pada perdagangan global? Bagaimana WTO berperan dalam menyelesaikan sengketa dagang Indonesia dan Amerika

Serikta? Serta bagaimana implikasi sengketa kedua negara terhadap penegakan hukum internasional? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Lebih jauh tulisan ini selain menjelaskan kronologis, penyebab dan implikasi persoalan bagi kedua negara juga mengkaji peran WTO dalam menegakkan hukum internasional yakni menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang telah disepakati bersama oleh anggotanya.

KERANGKA ANALISIS

Tulisan ini menggunakan pisau analisis proteksionisme dan peran rezim dalam hukum internasional dalam memahami kasus sengketa dagang Indonesia versus AS dalam hal industri kretek.

Proteksionisme merupakan bagian dari nasionalisme ekonomi atau secara sederhana sebagai intervensi politik (Evenett, 2019, p. 14). Kebijakan interventif ini telah dan masih terus diberlakukan oleh berbagai negara. Bukan hanya soal tarif dan kuota namun juga terkait subsidi ekspor, kebijakan pro perusahaan dalam negeri, serta subsidi dalam berbagai bentuk. Proteksionisme disebut juga sebagai manipulasi atau praktek ketidakadilan (Chichilnisky et al., 1986, p. 24). Proteksionisme dilakukan untuk melindungi industri yang inefisien dari kompetisi (Chichilnisky et al., 1986, p. 31) seperti sektor yang lemah, industri infan, industri minoritas atau strategis (Harrison & Rodríguez-Clare, 2007, p. 5)

Saat ini, proteksionisme tidak nampak seperti halnya proteksionisme awal di tahun 1930 ketika *Great Depression* terjadi (Erixon & Sally, 2010, p. 12). Kini proteksionisme baru (non tradisional) tidak lagi secara terbuka menggunakan tariff dagang, kuota atau kontrol mata uang, meskipun hal tersebut masih terjadi. Negara-negara telah menggunakan pendekatan yang tersembunyi seperti subsidi, pengadaan publik, dan standar lainnya semisal adanya pelabelan atau pelarangan buruh migran serta pembatasan investasi asing (Erixon & Sally, 2010, p. 13). Jikapun menggunakan kebijakan tariff, biasanya terkait dengan isu-isu baru seperti lingkungan. Hal ini bisa ditemukan pada adanya tarif impor karbon (Erixon & Sally, 2010, p. 14).

Seringkali ketidakadilan dalam sistem perdagangan global mendorong proteksionisme. Hal ini dilakukan baik oleh negara berkembang dan juga negara maju demi melindungi perekonomian mereka. Cina bahkan dianggap sebagai salah satu negara paling proteksionis di dunia (Harrison & Rodríguez-Clare, 2007, p. 4). Di negara berkembang seperti Indonesia, proteksionisme lebih cenderung terjadi akibat ekonomi yang didominasi oleh infan

industri dan menengah. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak kondusif juga merupakan faktor pendorong bagi negara berkembang untuk menerapkan proteksionisme perdagangan. industri seperti industri kecil

Berbeda halnya dengan negara maju yang memiliki industri yang jauh lebih kuat dan matang. Meski demikian, hal itu tidak menjadikan negara maju tidak melakukan hal yang sama. Proteksionisme juga seringkali menjadi alat negara maju dalam mempertahankan kepentingan ekonominya. Stiglitz & Charlton (2005, p. 24) mengakui hal ini, mengatakan, "*Moreover, America continued to use what were effectively non-tariff barriers to keep out some of Mexico's products.*" Hal ini jelas menggambarkan bahwa negara maju juga melakukan upaya proteksionisme yang tidak adil. Padahal di lain sisi mereka mendorong negara berkembang untuk melakukannya.

Dampak global proteksionisme pada dasarnya merefleksikan pentingnya tatanan internasional untuk diatur dalam aturan hukum yang jelas. Namun hal tersebut masih menjadi perdebatan baik dalam teori maupun dalam kebijakan. Setiap paradigm HI memiliki perbedaan persepsi dalam memposisikan hukum dalam konteks hubungan internasional. Meski prinsip hukum mengalami perkembangan seperti *responsibility to protect* mengubah makna kedaulatan sistem Westphalia (Biersteker et al., 2006, p. 7), namun penerapan hukum internasional dalam berbagai kasus lintas sektor tidak merata.

Dalam kacamata realis, hukum internasional digunakan sebagai alat kekuasaan yang hanya digunakan jika sejalan dengan kepentingan nasional. Hal ini karena hukum internasional dianggap masih menjadi alat politik. Ini merupakan konsekuensi dari sistem internasional yang merupakan sistem yang anarki (Biersteker et al., 2006, p. 4). Dalam hal tersebut, konstruktivis seperti Wendt sepakat dengan pandangan kaum realis, namun dalam percaya bahwa anarki adalah apa yang negara-negara persepsikan. Sehingga, interaksi dan institusi bisa diatur sedemikian rupa berdasarkan norma yang disepakati. Dengan kata lain, "*law is part of a complex interplay of factors, and helps to shape understandings about norms of appropriate behavior, and legitimacy* (Biersteker et al., 2006, p. 10)". Hal ini dalam pandangan konstruktivis, menjadikan hukum internasional tetap berperan dalam membatasi bagaimana negara berperilaku (Biersteker et al., 2006, p. 5).

Dalam perdagangan global, rezim hukum yang mengatur pola dan mekanisme dagang antar negara adalah WTO. Rezim internasional ini merupakan bagian dari 'tiga serangkai' yang terdiri atas; Bank Dunia, Organisasi Moneter-IMF dan WTO sendiri. Ketiganya

membentuk apa yang Michael Hardt dan Antonio Negri sebut sebagai kedaulatan baru (Anghie, 2004, p. 245). Hal ini karena pada akhirnya demi menyelesaikan sengketa dagang, WTO memiliki kekuatan untuk melakukan intervensi hingga ke yurisdiksi nasional (Reus-Smit, 2004, p. 253). Kekuatan WTO ini ada pada dokumen-dokumen institusi yang terdiri dari kesepakatan-kesepakatan yang juga menjelaskan hak dan kewajiban anggotanya (Anghie, 2004, p. 258).

Pada awalnya WTO yang didirikan dari *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada 1948 yang terdiri atas diplomat dan tidak memiliki dampak memaksa. Baru pada sekitar 1970-80an, institusi ini mulai menerapkan perjanjian sebagai hukum dengan membuat kebijakan perdagangan internasional dan tidak semata menyelesaikan sengketa (Reus-Smit, 2004, p. 250). Panel dalam GATT kemudian tidak lagi didominasi oleh diplomat tetapi oleh ahli dagang atau hakim. Hal ini yang kemudian mendorong GATT untuk memiliki aturan hukum yang jelas. Panel memiliki otoritas untuk misalnya memeriksa aturan GATT yang mana yang dilanggar oleh negara atau menjawab pertanyaan terkait sengketa dagang. Sehingga lahirlah WTO pada 1993 sejalan dengan Perjanjian *Uruguay Round* yang ditandatangani oleh 124 negara (Reus-Smit, 2004, p. 249). Panel GATT kemudian terdiri dari badan banding independen (*appellate body*) yang terdiri atas tujuh anggota yang memiliki keahlian dalam hukum (Reus-Smit, 2004, p. 255)

Kini, WTO sebagaimana dikutip di halaman resminya, memiliki peran untuk berfokus kepada aturan hukum sehingga sistem perdagangan global menjadi aman dan dapat diprediksi (WTO, 2020a). Melalui mekanisme terbuka yang terdiri dari beberapa tahapan, termasuk tahapan konsultasi dan mediasi yang berlangsung selama 60 hari antar pihak yang bersengketa. Jika hal ini mencapai jalan buntu maka kemudian dibuat panel dan dilakukan penunjukkan panelis yang memakan waktu sekitar 45 hari. Kemudian panel membuat laporan kepada pihak-pihak terkait termasuk yang bersengketa yang jangka waktunya mencapai enam bulan. Proses tersebut memakan waktu lama dikarenakan proses di dalamnya yang dilakukan secara bertahap, mirip dengan proses dalam peradilan.

Setelah itu fase berikutnya adalah selesainya hasil panel yang kemudian dilaporkan kepada DSB serta seluruh pihak. Fase ini bisa berlangsung selama tiga minggu. Setelah itu jika tidak ada sanggahan hingga 60 hari setelah laporan diserahkan, maka, laporan tersebut dianggap sebagai hasil akhir (WTO, 2020a). Sebaliknya, jika terdapat pihak yang memasukkan dokumen sanggahan atau banding maka akan dilakukan sidang kembali dimana mereka bisa memberikan pemaparan oral mengenai argumentasinya dan menjawab

pertanyaan yang diajukan badan penyanggah (*Appellate Body Division*). Setelah itu, badan penyanggah akan membuat laporan yang kemudian diedarkan bagi semua anggota WTO. Setelah itu diadakan kembali sidang bersama DSB dan hasil dari sanggahan tersebut wajib untuk diterima. Saat ini, tercatat ada 594 kasus yang pernah diajukan ke WTO sejak 1995 dan 350 kasus yang berhasil diselesaikan (WTO, 2020b).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam menjawab pertanyaan seputar kasus sengketa dagang rokok kretek Indonesia dan AS. Adapun penulis menggunakan studi pustaka dalam mengkaji topik penelitian baik dengan mengambil data dari surat kabar maupun dari laporan dan website resmi WTO dan penelitian terkait, kemudian disatukan dan diorganisir sesuai dengan topik dan pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan dengan analisis sumber sekunder (*secondary analysis*) dengan menggunakan data yang telah diolah dalam bentuk laporan ataupun penelitian sebelumnya (University of Surrey 1998) dengan hati-hati. Mekanisme ini dilakukan dengan maksud menghasilkan temuan baru dan mengkonfirmasi teori yang ada dengan memahami, mendudukan temuan dan mengevaluasi temuan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

PEMBAHASAN


Arti Penting Industri Rokok bagi Indonesia

Kebijakan membatasi impor kretek ke AS menimbulkan protes oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap oleh Indonesia sebagai usaha proteksi perdagangan rokok AS yang merugikan Indonesia hingga 200 juta dollar AS per tahun dan akan memukul industri rokok di Indonesia yang mempekerjakan sekitar enam juta orang. Pemerintah Amerika Serikat dianggap melakukan diskriminasi karena melarang rokok kretek dengan alasan membuat kecanduan bagi perokok pemula akan tetapi tetap membiarkan rokok menthol untuk tetap dipasarkan di Amerika Serikat (Tempo, 2012). Padahal pada dasarnya rokok kretek dan menthol juga berpotensi sama seperti halnya dengan rokok-rokok yang lain (Ballet, 2011, p. 520). Hal ini dianggap oleh Indonesia sebagai bentuk pelanggaran terhadap komitmen WTO yang mengharuskan tercapainya prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan.

Kepentingan nasional Indonesia terkait industri tembakau sangat besar dan strategis. Industri rokok merupakan salah satu industri terbesar bagi Indonesia baik dalam hal

penerimaan maupun tenaga kerja. Data sebelum kasus sengketa dagang Indonesia–AS menunjukkan bahwa kenaikan penerimaan negara dari cukai tembakau meningkat 29 kali lipat dari Rp.1,7 triliun di tahun 1990 menjadi Rp.49,9 triliun pada 2008 (TCSC, 2015). Sedangkan dari 2009 ke 2020 cukai rokok naik dari tujuh menjadi 23 persen (Katadata, 2019). Untuk 2018, Penerimaan cukai rokok mencapai 95,8 persen dari cukai nasional(Kontan, 2019). Untuk ekspor, Indonesia merupakan pengeksport rokok kretek terbesar di dunia. Rokok jenis kretek Indonesia ke Amerika Serikat jumlahnya sekitar 200 juta USD (Rp. 1,8 triliun) pada tahun 2009, sebelum akhirnya ada pemberlakuan pelarangan import kretek oleh pemerintah Amerika Serikat(Bisnis Indonesia, 2019).

Grafik 1 Tren Kenaikan Cukai Rokok 2020



Sumber: Katadata (2019)


Lebih lanjut, dalam hal ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang diserap secara langsung maupun tidak langsung cukup besar yakni sekitar 6,1 juta orang dengan rincian: 2,1 juta didalamnya adalah petani tembakau dan 1,5 juta lainnya adalah petani cengkeh (Karina, 2010). Data terbaru pun di tahun 2017 masih menunjukkan kondisi yang sama. Ada sekitar enam juta orang hidup dari sektor ini. Dimana sebanyak 400 ribu bekerja di sektor formal. Dari sektor informal, industri ini berdampak pada kehidupan 2,3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu buruh tembakau dan sekitar 1 juta pedagang eceran(Katadata, 2017).

Industri Rokok Amerika Serikat

AS merupakan salah satu penghasil tembakau bahkan yang terbesar di dunia setelah Cina, India dan Brazil(CDC, 2019). Konsumsi rokok di AS mencapai 292,8 juta pada 2011,

angka ini ini menurun dibandingkan konsumsi pada tahun 2000 yang mencapai 435,6 juta (Centers for Disease Control and Prevention, 2012). Dalam pasar rokok Amerika Serikat, rokok jenis kretek hanya dikonsumsi oleh sekitar kurang dari 1% penduduk Amerika Serikat (Detik, 2010) di mana 99% kretek diimpor dari Indonesia. AS sendiri mengimpor 8,8 juta USD tembakau Indonesia pada 2009 dan 6,2 juta USD pada 2010 (Katadata, 2016, lihat Grafik 1). Sedangkan jenis rokok yang paling banyak dikonsumsi dan beredar adalah rokok mentol yang dikonsumsi $\frac{1}{4}$ dari keseluruhan total konsumsi rokok di AS. Selain itu, 43 persen perokok yang mengisap rokok ini adalah perokok usia muda (Detik, 2010).


Grafik 2 Nilai Ekspor Tembakau ke AS



Sumber: Katadata (2016)

Perusahaan rokok di AS cukup kompetitif dan industri ini termasuk industri yang signifikan dalam ekonomi AS. Perusahaan rokok di AS mengucurkan dana yang cukup besar dalam iklan produk mereka. Hal ini dapat dilihat dari tingginya dana iklan yang dikeluarkan (Tobacco Free For Kids 2020, lihat Grafik 2).


Grafik 3 Pengeluaran Perusahaan Rokok dalam Iklan dan Promosi Periode 1998-2018 (dalam juta USD)



Sumber: Tobacco Free Kids (2018)

Di antara perusahaan rokok AS, Philip Morris merupakan perusahaan terbesar di dunia. Di Indonesia rokok ini dikenal dengan produk- Marlboro. Menurut data pada 2015, perusahaan ini menguasai sekitar 15 persen dari pangsa pasar di sekitar 103 negara di dunia (University of Bath, 2020). Di AS sendiri, Philip Morris (Marlboro) menguasai penjualan rokok (lihat grafik 3).

Grafik 4 Merk Rokok dengan Penjualan Terbesar di US (2011-2016)



Sumber: Statista (2019)

Aspek Domestik Pelarangan Impor Rokok AS

Pembatasan impor rokok dari Indonesia ke Amerika Serikat terjadi saat Undang-undang FSPTC ditandatangani oleh pemerintah Obama tahun 2009 (US Food and Drug Administration, 2020) UU ini lahir dengan alasan penjagaan kesehatan bagi masyarakat Amerika Serikat karena salah satu penyebab kematian terbesar di Amerika adalah akibat rokok. Diperkirakan sekitar 480.000 orang meninggal setiap tahunnya, melebihi jumlah kematian akibat AIDS, alkohol, kecelakaan mobil, kecanduan obat terlarang, pembunuhan

atau bunuh diri. Pemerintah AS juga menghabiskan sekitar 170 miliar US dollar untuk penanganan kesehatan akibat rokok dan produktifitas diperkirakan hilang sekitar 150 miliar US dollar tiap tahunnya (Campaign for Tobacco-Free Kids, 2020). Diperkirakan ada 5,6 juta anak di bawah usia 18 tahun yang akan meninggal karena rokok (Campaign for Tobacco-Free Kids, 2020).

Pada perkembangannya UU FSPTC menjadi instrumen legal untuk mengatur produksi, distribusi dan konsumsi rokok di Amerika Serikat. Terdapat beberapa poin inti dalam undang-undang tersebut diantaranya:

- a. Menciptakan pusat kontrol terhadap perusahaan tembakau di dalam lembaga *Food and Drug Administration* (FDA) dan memberikan otoritas terhadap FDA untuk mengatur isi, pemasaran, dan penjualan produk tembakau.
- b. Memberi syarat bagi perusahaan pengelola tembakau dan para pengimpor untuk menyampaikan seluruh ramuan dari produk rokok ke FDA untuk mendapatkan persetujuan.
- c. Memberi Izin bagi FDA untuk mengubah isi atau ramuan dari produksi hasil olahan tembakau tersebut.
- d. Membatasi pengiklanan yang bisa menarik perhatian perokok muda.
- e. Mensyaratkan penulisan *cigarette warning label* 50 % di pembungkus rokok bagian depan begitupun disisi pembungkus tersebut dengan huruf capital.
- f. Mensyaratkan persetujuan dari FDA dalam penggunaan kata-kata "light", "mild" atau "low" yang akan memberikan kesan aman atau tidak beresiko kesehatan bagi produk tertentu.

Pembentukan undang-undang ini didukung oleh berbagai pihak di Amerika terutama oleh komunitas-komunitas peduli kesehatan seperti, *American Cancer Society* dan *American Heart Association*. Alasan utama yang mereka kemukakan adalah bahwa UU ini bisa membantu menyingkap kandungan-kandungan racun dalam rokok dan di masa yang akan datang bisa menghilangkan ketergantungan terhadap rokok baik bagi anak-anak ataupun orang dewasa.

Implikasi dari penerapan undang-undang tersebut adalah dilarangnya impor rokok yang memiliki cita rasa selain menthol dimana rokok kretek dari Indonesia termasuk di dalamnya. Rokok kretek yang beraroma cengkeh dari Indonesia dianggap dapat menarik para

remaja atau perokok pemula untuk menikmati atau kecanduan rokok. Meskipun sebenarnya jika dipresentasikan konsumsi rokok kretek dari Indonesia kurang dari 1% dibanding konsumen menthol yang sekitar 25% dari jumlah konsumsi rokok di Amerika Serikat(WTO, 2013). Terkait hal itu AS juga mempunyai bukti berupa hasil penelitian *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) yang menunjukkan cengkeh dalam rokok membuat lebih banyak lagi nikotin, karbon monoksida, dan tar yang masuk paru-paru dibandingkan rokok biasa(Centers for Disease Control and Prevention, 2018).

Di lain pihak pemerintah AS melalui *Food and Drug Administration's Center for Tobacco Products* (CTF) mengecualikan rokok menthol. Padahal pasar rokok jenis ini cukup besar sekitar 32 persen (Winickoff et al., 2011, p. 67). Sehingga, rokok jenis tersebut tetap diperjualbelikan. Faktanya, penelitian yang dilakukan di AS sendiri menemukan bahwa rokok mentol tetap berakibat buruk pada masyarakat. Hal ini sebab rokok mentol bisa menarik minat remaja untuk merokok dan membuat kaum dewasa sulit berhenti. Industri rokok sendiri mengklaim bahwa rokok mentol tidak berbahaya bagi kesehatan. Namun klaim tersebut dipertanyakan oleh *Center for Tobacco Products*. Menurut lembaga di AS tersebut, dengan pelarangan rokok mentol maka akan signifikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat karena mencegah remaja untuk merokok dan mendorong orang dewasa untuk berhenti(Winickoff et al., 2011, p. 1235).

Posisi WTO dalam Sengketa Dagang Internasional

WTO merupakan rezim hukum yang paling efektif dalam mengatur persoalan antar negara dalam hal ini di sektor perdagangan dibandingkan dengan rezim hukum internasional apapun (lihat Reich, 2018). WTO memiliki tujuan untuk mengatur hubungan dagang antar negara dengan prinsip kebebasan, tidak diskriminatif, dan berlandaskan hukum. Perangkat dan mekanisme hukum WTO dianggap memiliki kekuatan memaksa yang bahkan lebih kuat dari perjanjian Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (Kennedy & Southwick, 2002, p. 66). WTO sendiri sebagai organisasi multilateral memiliki fungsi konstitusional yang mengatur dan memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan baik dan adil. Hal ini tidak lain karena proses pembuatan aturan dan penyelesaian sengketa melibatkan bukan hanya politisi semata tetapi juga oleh publik, lembaga sipil/masyarakat, aktivis dan parlemen nasional negara-negara(Kennedy & Southwick, 2002).

Dalam kasus kretek, kronologi sejak pengajuan hingga penyelesaian sengketa berjalan secara terbuka. Dimulai pada tanggal 9 Juni 2010, Indonesia mengajukan permohonan ke

WTO yakni *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk membentuk suatu panel dan dikabulkan pada tanggal 22 Juni 2010. Brazil, Uni Eropa, Guatemala, Norwegia dan Turki duduk sebagai pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa dagang ini. Tiga bulan kemudian, pada 9 September 2010, masing-masing pihak menyetujui komposisi panel. Setahun setelahnya, 2 September 2011, laporan panel (*panel report*) disampaikan (WTO, 2013).

Tertanggal 15 September 2011, Indonesia dan AS memohon DSB untuk mengadopsi draf keputusan (*draft decision*) selambat-lambatnya 20 Januari 2012, kecuali DSB memiliki pertimbangan lain secara konsensus untuk tidak melakukannya atau Indonesia dan AS mengajukan banding atas keputusan DSB. AS memutuskan untuk mengajukan banding ke *Appellate Body* terkait isu pembahasan peraturan dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh panel. Majelis *Appellate Body* menyampaikan ketidakmungkinan penyebaran laporan dalam 60 hari karena kebutuhan waktu untuk penyelesaian dan penerjemahan laporan sehingga baru selesai pada 4 April 2012. Laporan akhirnya selesai dan disebarakan ke anggora terkait pada tanggal tersebut.

Pasal Rujukan Kasus Kretek Indonesia

Inkonsistensi yang dilakukan AS pada pelarangan rokok kretek Indonesia dan mengesampingkan rokok mentol menyangkut poin kesepakatan yang tercantum dalam GATT 1994 (GATT 1947, 1986, p. 28) : (1) Pasal III: 4 karena perbedaan perlakuan yang '*less favorable*' terhadap produk impor yakni rokok kretek dengan produk lokal yakni rokok mentol, (2) Pasal XX: karena tidak ada informasi ilmiah dan teknis yang mengindikasikan bahwa rokok kretek mengandung ancaman kesehatan yang lebih besar dibanding rokok mentol sehingga perlakuan tersebut menyebabkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan pada restriksi perdagangan.

Indonesia juga melihat adanya inkonsistensi kebijakan tersebut dengan ketentuan perjanjian TBT (WTO, 1995): (1) TBT Pasal 2.1 : karena terdapat perlakuan yang '*less favorable*'¹ terhadap produk impor yakni rokok kretek dengan produk lokal yakni rokok mentol, (2) TBT Pasal 2.2 : karena tidak ada informasi ilmiah dan teknis yang mengindikasikan bahwa rokok kretek mengandung ancaman kesehatan yang lebih besar dibanding rokok mentol atau data bahwa lebih banyak remaja yang mengkonsumsi rokok kretek dibanding rokok mentol. Oleh karenanya, alasan tersebut dinilai lebih menagrah pada

¹ *Less favorable* dimaksudkan kepada kebijakan yang diskriminatif

restriksi perdagangan dan mengandung hambatan yang tidak semestinya pada perdagangan internasional, (3) TBT Pasal 2.5 : karena AS tidak merespon sikap Indonesia yang mempertanyakan kebijakan pelarangan impor rokok kretek yang disampaikan pada diskusi bilateral tanggal 27 Agustus 2009 dan lewat TBT *Committee* pada 20 Agustus 2009 (G/TBT/W/323), (4) TBT Pasal 2.8 : karena pelarangan pada produk beraroma tertentu tersebut hanya didasarkan pada karakteristik deskriptif, (5) TBT Pasal 2.9 : karena AS tidak mematuhi kondisi yang disyaratkan oleh pasal 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, dan 2.9.4 ketika mengadopsi peraturan teknis yang berdampak signifikan bagi Indonesia, (6) TBT Pasal 2.10 karena alasan yang dikemukakan AS untuk tidak mengikuti prosedur pada pasal 2.9 tidak dapat menunjukkan urgensi permasalahan tersebut, (7) TBT Pasal 2.12 : karena tanggal jatuh tempo efektif kurang dari enam bulan dari pemberlakuan pelarangan tersebut, (8) TBT Pasal 12.3: karena pelarangan yang dimaksud menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi ekspor negara berkembang, (9) Argumentasi yang dijelaskan oleh AS yakni kebijakan pelarangan rokok kretek dilandasi oleh SPS (WTO, 1995b) *measure* justru dipandang oleh Indonesia sebagai inkonsistensi terhadap pasal 2, 3, 5, dan 7 kesepakatan SPS itu sendiri.

Keputusan DSB WTO

Langkah pertama yang diambil oleh panel adalah menguji apakah keberatan yang disampaikan Indonesia sesuai dengan pasal yang tertera pada Perjanjian TBT. Terdapat kesesuaian pada terminologi '*technical regulation*' yang dijelaskan pada Annex 1.1 Perjanjian TBT. Pelarangan yang dilakukan AS juga dinilai inkonsisten dengan statuta *national treatment obligation* pada Pasal 2.1 karena kedua jenis rokok beraroma, kretek maupun mentol, dan digandrungi remaja. Oleh karenanya, panel menolak bantahan AS di bawah provisi Pasal XX(b) GATT 1994.

Di sisi lain, panel menolak klaim utama Indonesia yang lain yakni tidak diperlukannya pelarangan ekspor. Dalam hal ini panel melihat Indonesia gagal mendemonstrasikan argumen bahwa pelarangan yang dilakukan lebih bersifat '*trade restrictive*' daripada pemenuhan akan tujuan tertentu (misalkan dalam kasus ini ialah usaha mengurangi tingkat perokok remaja) sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian TBT. Kesimpulan panel pada akhirnya didasari oleh hasil riset ilmiah yang menyatakan bahwa pelarangan rokok, baik kretek maupun aroma lain, dapat berperan dalam menurunkan perokok remaja.

Pada klaim Indonesia lainnya, panel menemukan inkonsistensi AS yakni pada Pasal 2.9.2 (kewajiban untuk memberikan keterangan ke anggota WTO terkait regulasi teknis) dan Pasal 2.12 (kewajiban untuk memberikan tenggang waktu antara pengesahan dan pemberlakuan regulasi teknis). Namun, panel menilai Indonesia gagal dalam memberikan penjelasan terkait tuduhan inkonsistensi AS terhadap Pasal 2.5 (kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait draf peraturan teknis), Pasal 2.8 (kewajiban untuk memberikan pemaparan detail tentang kondisi pelaksanaan), Pasal 2.9.3 (kewajiban untuk memberikan salinan peraturan teknis yang akan diajukan), Pasal 12.3 (kewajiban untuk memberikan perhatian terhadap isu pembangunan, keuangan dan perdagangan di negara berkembang, dan menolak tuntutan klaim Indonesia yang didasari oleh Pasal 2.10 (kewajiban untuk memberikan penjelasan pada kondisi mendesak)(WTO, 2013).

Hasil Tindak Lanjut DSB atas Kekalahan AS

Meskipun kalah atas gugatan Indonesia untuk kasus kretek, AS tidak melaksanakan rekomendasi WTO untuk menghentikan pelarangan impor rokok tersebut ke AS. Namun, keputusan arbitrator pada 27 Juni 2014, pihak AS melakukan negosiasi dengan Indonesia dan menghasilkan kesepakatan baru yang isinya secara umum yakni: (1) AS akan memberikan fasilitas tambahan dalam ketentuan *generalized system of preference* (GSP) lebih dari nilai batas yang ada dalam jangka lima tahun sekaligus juga membuka sektor lain bagi ekspor produk Indonesia, (2) sebagai ganti atas kebijakan AS yang merugikan, AS tidak akan menuntut Indonesia dalam kebijakan pembatasan ekspor mineral, selain juga membiarkan produk cigars dan cigarillos Indonesia masuk ke pasar domestiknya, (3) AS akan bekerjasama dan memberikan bantuan bagi Indonesia dalam memperbaiki penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Jati, 2014).

Keputusan DSB atas kekalahan AS dalam kasus kretek menjadi bukti efektivitas WTO sebagai rezim internasional. Hal ini juga membuktikan bahwa negara besar seperti AS bisa melakukan tindakan unilateral yang merugikan dan bertentangan dengan tujuan didirikannya WTO yang digagasnya sendiri. Bagi Indonesia kemenangan ini berarti juga kemenangan atas upaya melindungi kepentingan nasionalnya dan secara umum menjadi bagi negara berkembang. Hal ini sejalan dengan argumentasi Indonesia dalam proses sanggahan, dimana Indonesia berargumen bahwa:

Indonesia is a developing country. The production and sale of clove cigarettes is important to Indonesia's economy. Clove cigarettes have a long history in Indonesia and are part of its culture. When the U.S. banned the sale of certain flavored cigarettes, the burden of that measure fell almost entirely on Indonesia. As a result of the contested measure, Indonesia's exports of clove cigarettes to the United States fell to zero. The Indonesian people are following this dispute closely. They want to know if the rules-based trading system promised by the WTO is real or a mere illusion(WTO, 2013).

Efektivitas WTO tidak lepas dari kekuatan DSB dalam menyelesaikan masalah. Karena itu DSB bahkan dianggap sebagai “mahkota” (*Crown Jewel*) dari rezim tersebut (Reich, 2018, p. 1). Meski WTO masih dikritik karena memiliki banyak kekurangan termasuk bagi negara-negara berkembang terkait dengan kemampuan negosiasi mereka, termasuk ahli yang harus didatangkan ke Genewa. Namun mekanisme pengambilan keputusan WTO masih lebih demokratis dengan satu negara satu suara (lihat Narlikar, 2010). Sayangnya, sejak akhir 2019 karena kemampuan DSB yang efektif, nasib organ tersebut malah mengalami krisis. Hal ini karena sistem *appeal* tidak akan lagi efektif akibat keputusan sepihak AS untuk tidak menyetujui juri dalam badan banding tersebut. AS sendiri banyak mengalami kekalahan dalam kasus di WTO (Walker, 2019), salah satunya dari kasus kretek dengan Indonesia. Hal inilah yang menjadi penyebab dari keputusan AS untuk “mengurangi” peran WTO. Peran WTO sebagai subjek internasional selama ini sangat kuat, kemampuannya untuk memastikan penyelesaian sengketa secara damai dan adil antar negara tentu sejalan dengan tujuan hukum internasional. WTO juga berhasil dalam menegakkan kesepakatan bersama dalam sistem yang anarki, sesuatu yang sangat krusial saat kegiatan lintas negara bisa menjadi sengketa politik sekaligus sengketa hukum dan situasi jauh lebih kompleks seperti saat ini.

SIMPULAN

Dari kasus kretek antara Indonesia dan AS dapat dipahami bahwa pertama, di era pasar bebas hari ini, kebijakan proteksionisme masih sangat umum digunakan oleh negara untuk melindungi pasar domestiknya bahkan oleh negara maju yang giat mengkampanyekan sistem ekonomi tersebut. Kedua, WTO sebagai rezim internasional memiliki peran yang signifikan secara global dalam memastikan penegakan aturan hukum internasional. Hal ini juga tercermin dalam jumlah kasus dan esensi sengketa yang diselesaikan oleh organisasi yang awalnya lahir dari sebuah kesepakatan dagang antar negara- *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tersebut. Kesepakatan atau hasil dari DSB yang bekerja mirip dengan mekanisme pengadilan juga dampak atau konsekuensinya terbukti jauh lebih efektif

diterapkan bahkan dibandingkan dengan organisasi multilateral lainnya. Meski tentu saja, WTO dan subbagiannya masih bekerja dalam konteks yang koordinatif dan tidak hirarkis seperti halnya peradilan dalam sistem hukum nasional. Hal ini tentu saja mendukung argumentasi Reus-Smit (2004, p. 17) bahwa jika hukum internasional tegak karena kekuasaan maka isu-isu seperti lingkungan, HAM, dan kemanusiaan hanya akan menguntungkan bagi pihak negara besar. Dengan kemenangan Indonesia dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa kepentingan negara berkembang seperti Indonesia tetap dapat dilindungi oleh hukum internasional.

Namun yang terpenting terutama saat ini adalah bagaimana WTO tetap bisa berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dagang antar negara terutama dengan sikap unilateral AS dan negara maju lainnya yang berusaha ‘menggoyahkan’ posisi rezim internasional tersebut. Hal ini demi melindungi kepentingan negara-negara yang memiliki posisi yang lemah seperti negara miskin dan berkembang dalam perdagangan internasional. Menunjukkan bahwa hukum internasional tidak semata-mata sebagai norma biasa tetapi memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anghie, A. (2004). *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*.
- Ballet, L. (2011). Losing Flavor: Indonesia’s WTO Complaint Against the U.S. Ban on Clove Cigarettes. *American University International Law Review*, 26(2), 515–541. <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr>
- Biersteker, T., Spiro, P., Sriram, C., & Raffo, V. (2006). *International law and international relations: bridging theory and practice*.
- Bisnis Indonesia. (2019). *Ekspor Rokok Kretek: Giliran Brazil ancam Rokok Indonesia*. <http://www.solopos.com/2012/ekonomi-bisnis/ekspor-rokok-kretek-giliran-brazil-ancam-rokok-indonesia-178028>
- Campaign for Tobacco-Free Kids. (2020). *The Toll of Tobacco in The US*. <https://www.tobaccofreekids.org/problem/toll-us/>
- CDC. (2019). *Economic Trend in Tobacco*. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/economics/econ_facts/index.htm
- Centers for Disease Control and Prevention. (2012). *Consumption of Cigarettes and Combustible Tobacco — United States, 2000–2011*. <https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6130a1.htm#tab1>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2018). *Bidis and Kreteks*. https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/bidis_kreteks/index.htm
- Chichilnisky, G., Heal, G., & Graciela, C. (1986). *The evolving international economy*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OXIEyeehkesC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Graciela+Chichilnisky,+Geoffrey+M.+Heal&ots=192tVBVXdX&sig=bLFTy5Z2MtbH>

NZ9XFq2kof5zgTk

- Detik. (2010). *AS Tak Terima RI Seret Kasus Rokok Kretek ke WTO*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1387075/as-tak-terima-ri-seret-kasus-rokok-kretek-ke-wto>
- Detiknews. (n.d.). Australia Menangkan Gugatan Indonesia di WTO. 30 Juni 2018. Retrieved February 9, 2020, from <https://news.detik.com/dw/d-4091371/australia-menangkan-gugatan-indonesia-di-wto>
- Erixon, F., & Sally, R. (2010). *A Service of zbw TRADE, GLOBALISATION AND EMERGING PROTECTIONISM SINCE THE CRISIS and Razeen Sally (razeen.sally@ecipe.org) are Directors and Founders of ECIPE*. <http://hdl.handle.net/10419/174841www.econstor.eu>
- Evenett, S. J. (2019). Protectionism, state discrimination, and international business since the onset of the Global Financial Crisis. *Journal of International Business Policy*, 2(1), 9–36. <https://doi.org/10.1057/s42214-019-00021-0>
- Harrison, A., & Rodríguez-Clare, A. (2007). Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy. In *itpc2015.ir*. [http://itpc2015.ir/Content/upload/Handbook November 29.pdf](http://itpc2015.ir/Content/upload/Handbook%20November%2029.pdf)
- ICTSD. (2000). *WTO Rules in Favour of French Asbestos Ban; NGOs Remain Sceptical*. <https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-rules-in-favour-of-french-asbestos-ban-ngos-remain-sceptical>
- Jati, G. P. (2014). *Amerika Serikat dan Indonesia Sepakat Move On dari Kasus Rokok Kretek*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141007160128-78-5631/amerika-serikat-dan-indonesia-sepakat-move-on-dari-kasus-rokok-kretek>
- Karina, S. (2010). *DPR akan bentuk Panja Industri Tembakau*. <https://economy.okezone.com/read/2010/12/12/320/402521/dpr-akan-bentuk-panja-industri-tembakau>
- Katadata. (2016). *Nilai Ekspor Tembakau ke Amerika Serikat 2000-2014*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/05/12/nilai-ekspor-tembakau-ke-amerika-serikat-2000-2014>
- Katadata. (2017). *Candu Tembakau, Candu Penerimaan Negara*. <https://katadata.co.id/analisis/2017/05/30/cukai-tembakau-candu-penerimaan-negara>
- Katadata. (2019). *Tren Kenaikan Cukai Rokok 2020 Catat Kenaikan Tertinggi*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/16/tren-kenaikan-cukai-rokok-2020-catat-kenaikan-tertinggi>
- Kementerian Pertanian. (2018). *Kementan Tegaskan Indonesia Tidak Akan Impor Daging Ayam dari Brazil*. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2649>
- Kennedy, D., & Southwick, J. (2002). *The Political Economy of International Trade Law: Essays in Honor of Robert E. Hudec*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=f_m5IEfYoQgC&oi=fnd&pg=PP1&dq=The+Political+Economy+of+International+Trade+Law:+Essays+in+Honor+&ots=M5pipVeWLQ&sig=AS2iRK0KdHZ4ekP3PPzSIHdqYE
- Kontan. (2019). *Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja*. <https://pressrelease.kontan.co.id/release/industri-hasil-tembakau-serap-598-juta-tenaga-kerja>
- Media Indonesia. (2012). *AS Diminta Jalani Putusan Rokok WTO Soal Kretek*. <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/05/310784/4/2/AS-Diminta-Jalani-Putusan-Rokok-WTO-Soal-Kretek>
- Narlikar, A. (2010). The Round Table The politics of participation: Decision-making processes and developing countries in the world trade organization. *Taylor & Francis*, 364, 171–185. <https://doi.org/10.1080/00358530220134851>

- Reich, A. (2018). The effectiveness of the WTO dispute settlement system: A statistical analysis. In *Perspectives in Law, Business and Innovation* (pp. 1–43). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1080-5_1
- Reus-Smit, C. (2004). *The Politics Of International Law*. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yTIUGdjATgEC&oi=fnd&pg=PR9&q=the+politics+of+international+law&ots=1Hx35rX8vd&sig=MumAbBwZC5WZfYaBbR8SROkxXSc>
- Statista. (2019). *U.S. population: Most smoked brands of cigarettes from 2011 to 2019*. <https://www.statista.com/statistics/285277/preferred-brands-of-cigarettes-in-the-us-trend/>
- Stiglitz, J. ., & Charlton, A. (2005). *Fair trade for all: How trade can promote development*. Oxford University Press.
- TCSC. (2015). *Fact Sheet Peningkatan Cukai Tembakau dan Dampak Perekonomian*. http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/Peningkatan_Cukai_Tembakau.pdf
- Tempo. (2012). *Kretek di Negeri Kobo*. <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/139351/kretek-di-negeri-koboi>
- Tobacco Free For Kids. (2020). *Trends in Tobacco Industry Marketing*. <https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0156.pdf>
- University of Bath. (2020). *Philip Morris*. https://www.tobaccotactics.org/index.php/Philip_Morris
- US Food and Drug Administration. (2020). *Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act - An Overview*. <https://www.fda.gov/tobacco-products/rules-regulations-and-guidance/family-smoking-prevention-and-tobacco-control-act-overview>
- Walker, A. (2019). *Trade disputes settlement system facing crisis*. <https://www.bbc.com/news/business-50681431>
- Winickoff, J. P., McMillen, R. C., Vallone, D. M., Pearson, J. L., Tanski, S. E., Dempsey, J. H., Heaton, C., Klein, J. D., & Abrams, D. (2011). US attitudes about banning menthol in cigarettes: Results from a nationally representative survey. *American Journal of Public Health, 101*(7), 1234–1236. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2011.300146>
- WTO. (1986). *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf
- WTO. (1995a). *Agreement on Technical Barriers to Trade*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#art2
- WTO. (1995b). *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15sps_01_e.htm#art3
- WTO. (2001). *WTO Agreement and Public Health*. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/who_wto_e.pdf
- WTO. (2013). *United States – Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes Recourse To Article 22.2 Of The Dsu By Indonesia*. [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(@Symbol=wt/ds406/*\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=wt/ds406/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#)
- WTO. (2020a). *A unique contribution*. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm
- WTO. (2020b). *Appellate procedures*. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/ab_procedures_e.htm